



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Graha Krida Praja Lantai 3
Jalan Mayjend DI Panjaitan Nomor 17 Telp. (0351) 2812737
MADIUN
Website <https://disperkim.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN
NOMOR : 065/016 /401.111/2025**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR NAMA DAN KODE NOMOR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka evaluasi dan perubahan kedudukan, susunan Organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, serta ditetapkannya Keputusan Walikota Madiun Nomor : 065-401.021/179/2022 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
13. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 065-401.021/179/2022 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur Administrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Daftar Nama dan Kode Standar Operasional Prosedur Administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan Daftar Nama dan Kode Standar Operasional Prosedur Administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" ditetapkan

Standar Operasional Prosedur pada masing-masing Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Administrasi pada masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada diktum "KEDUA" dikaji ulang paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- KEEMPAT** : Standar Operasional Prosedur Administrasi pada masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada diktum "KETIGA" digunakan sebagai pedoman proses kegiatan pada masing-masing Bidang.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Madiun, 9 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN

Selaku Pengguna Anggaran



JEMAKIR, S.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670817 199503 1 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 065/016 /401.111/2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025

**DAFTAR NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA MADIUN**

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI	KODE NOMOR
1.	Administrasi surat masuk	14.1.1.1
2.	Administrasi surat keluar (yang ditujukan dalam lingkup Pemerintah Kota Madiun)	14.1.1.2
3.	Administrasi surat keluar (yang ditujukan keluar Instansi Pemerintah Kota Madiun)	14.1.1.3
4.	Penyimpanan arsip aktif	14.1.1.4
5.	Perawatan kendaraan dinas roda empat	14.1.1.5
6.	Pembuatan kartu inventaris ruangan (KIR)	14.1.1.6
7.	Pengajuan usul penghapusan barang	14.1.1.7
8.	Penyelenggaraan rapat dinas	14.1.1.8
9.	Pelayanan tamu	14.1.1.9
10.	Penanganan pengaduan pelayanan publik	14.1.1.10
11.	Pengamanan kantor	14.1.1.11
12.	Penatausahaan barang	14.1.1.12
13.	Publikasi informasi melalui laman	14.1.1.13
14.	Administrasi surat masuk (melalui SRIKANDI)	14.1.1.14
15.	Benturan Kepentingan	14.1.1.15
16.	Pengajuan Uang persediaan (UP)	14.1.1.16
17.	Pengajuan ganti Uang Persediaan (GU)/Tambah Uang Persediaan (TU)	14.1.1.17
18.	Pengajuan LS gaji dan tunjangan ASN	14.1.1.18
19.	Pengajuan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	14.1.1.19
20.	Penyusunan Laporan Keuangan	14.1.1.20
21.	Penyusunan neraca Aset	14.1.1.21

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI	KODE NOMOR
22.	Penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	14.1.1.22
23.	Penyusunan SPJ Fungsional/Administratif	14.1.1.23
24.	Pengajuan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	14.1.1.24
25.	Pelaporan K3	23.1.1.24
26.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	14.1.2.1
27.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan rencana Kerja dan Anggaran (RKPA)	14.1.2.2
28.	Penyusunan Perjanjian Kinerja	14.1.2.3
29.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	14.1.2.4
30.	Penyusunan Laporan Kerja Tahunan	14.1.2.5
31.	Penyusunan laporan kinerja (LKj)	14.1.2.6
32.	Penyusunan laporan Capaian Kinerja	14.1.2.7
33.	Penyusunan Penyediaan Data dan Informasi LKPJ dan LPPD	14.1.2.8
34.	Penerbitan Surat Ijin pegawai	14.1.2.9
35.	Penyusunan SKP	14.1.2.10
36.	Pengajuan Ijin Menikah	14.1.2.11
37.	Pengajuan Pelanggaran Disiplin Pegawai	14.1.2.12
38.	Pengajuan Kartu pegawai (Karpeg)	14.1.2.13
39.	Pengusulan Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu)	14.1.2.14
40.	Pengusulan Tunjangan Istri/Suami/Anak	14.1.2.15
41.	Pengusulan Tugas Belajar	14.1.2.16
42.	Pengusulan Ijin Belajar	14.1.2.17
43.	Pengusulan Satya Lencana	14.1.2.18
44.	Pengajuan Pensiun	14.1.2.19
45.	Pengajuan Kenaikan Pangkat	14.1.2.20
46.	Penerbitan Surat Keterangan Praktek kerja Lapangan	14.1.2.21

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI	KODE NOMOR
47.	Penyerahan Fasum Fasos Perumahan	14.2.1.1
48.	Pelaksanaan Identifikasi, Pengumpulan dan pengolahan Data Rumah Korban Bencana	14.2.1.2
49.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Penyediaan Rumah Korban Bencana	14.2.1.3
50.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.4
51.	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Relokasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.5
52.	Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.6
53.	Sosialisasi dan Persiapan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.7
54.	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi atau Relokasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.8
55.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	14.2.1.9
56.	Penyusunan Pedoman dan Manual Penghunian dan Pengelolaan Rumah Susun Bagi MBR	14.2.1.10
57.	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	14.2.1.11
58.	Operasionalisasi Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	14.2.1.12
59.	Pemrosesan Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan	14.2.1.13
60.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14.2.1.14
61.	Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	14.2.1.15
62.	Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jalan lingkungan (Pavingisasi) dan saluran Lingkungan Permukiman	14.2.1.16
63.	Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan	14.2.1.17
64.	Pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi	14.2.1.18
65.	Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Kampung Tematik	14.2.1.19
66.	Tanah Terindikasi Terlantar	14.2.1.20
67.	Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan	14.2.1.21
68.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	14.2.1.22
69.	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Penggunaan Tanah	14.2.1.23

NO	NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI	KODE NOMOR
70.	Pelaksanaan Penebangan Pohon	14.3.1.1
71.	Pelaksanaan Ruang terbuka Hijau	14.3.1.2
72.	Pengelolaan Tanaman Keluar dari Lokasi Pembibitan	14.3.1.3
73.	Pengelolaan Tanaman Masuk dari Lokasi Pembibitan	14.3.1.4
74.	Pemeliharaan Gangguan PJU	14.3.1.5
75.	Pemasangan Lampu dalam Rangka Event Pemerintah Kota Madiun	14.3.1.6
76.	Pelayanan Pemakaman	14.3.1.7
77.	Pelaksanaan Pemangkasan Pohon	14.3.1.8
78.	Peminjaman Toilet Portable	14.3.1.9



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kota Madiun
Jemakir S.P.
Pembina Tingkat I
NIP 196570817 199503 1 006